

**PERDAGANGAN BURSA EFEK KAITANNYA DENGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Oleh :

MUSANNIP

NPM : 1780/0792/FH/04

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2007**

**PERDAGANGAN BURSA EFEK KAITANNYA DENGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI


**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum**

Oleh :

MUSANNIP

NPM : 1780/0792/FH/04

Pembimbing I



ABDUL MUHID,SH,MH

Pembimbing II



TAMRIN,SH

BAB VI

P E N U T U P

Bab ini dimaksudkan untuk memperoleh diskripsi yang jelas dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya. Berikut ini penulis akan merangkum beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari semua rangkaian penulisan skripsi ini, yang selanjutnya akan diakhiri dengan saran-saran. -

1. Kesimpulan

- 1.1. Status hukum jual beli di Bursa Efek jika diperhatikan dari mekanisme, fungsi dan tujuan pembelian saham-saham di Bursa Efek dijumpai kesamaannya dengan saham yang diberikannya pemodal pada syirkh al-'inan. Dengan demikian dari segi fungsi dan tujuan saham yang berlaku di bursa Efek dapat diterima oleh fiqih Islam, karena tujuan utama, disamping finansial juga dalam upaya tolong menolong untuk mengembangkan kinerja dan modal suatu perusahaan. Atas dasar itu keberadaan atau status dan mekanisme saham yang diperdagangkan di Bursa Efek dapat dimasukkan ke dalam prinsip umum Islam yaitu prinsip tolong menolong (ta'awun) antar sesama manusia.
- 1.2. Hukum investasi dan perdagangan saham baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder di Bursa Efek pada dasarnya kedua-duanya itu dibolehkan oleh syari'at Islam hanya saja yang terlarang adalah apabila di dalam investasi dan perdagangan itu dicampuri dengan praktik-praktik

yang dilarang oleh Islam yang akhirnya akan mendatangkan mudarat dan mafsadat bagi para investor dan pedagang itu sendiri.

- 1.3. Status keuntungan yang diperoleh melalui pasar perdana ini dibenarkan oleh hukum ekonomi Islam karena melihat sistem dan mekanisme perdagangan saham di pasar perdana masih merupakan perdagangan biasa. Di mana selembar saham diperdagangkan sesuai dengan kuantitas yang masih wajar. Artinya, saham ditawarkan dengan mengajukan harga berdasarkan keadaan perusahaan dan kekuatan pasar. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh masih dalam batas yang wajar dan dilakukan dengan prinsip transparansi dan pembagian keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham dibagi sesuai dengan persentase masing-masing. Sedangkan keuntungan yang diperoleh di pasar sekunder tidak dapat diterima oleh Islam karena adanya pengaruh dari pedagang perantara, permainan harga saham dalam bentuk netting, short selling, insider trading, dan corner, yang mana kesemuanya ini mengandung unsur penipuan.